

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan mereka sendiri dikenal sebagai otonomi daerah. Menurut prinsip desentralisasi, pemerintah pusat memberikan wewenang penuh kepada daerah atas isu-isu tertentu, memungkinkan pemerintah daerah untuk menjalankan inisiatif penuh dalam hal kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pendanaan. (Natal Kristiono, 2015) Urusan pemerintahan yang didelegasikan diatur oleh pemerintah daerah untuk menjadi urusan domestik mereka sendiri. Pada intinya, pemberian otonomi daerah merupakan upaya untuk memberdayakan daerah dengan tujuan mengelola pembangunan di daerah tersebut, untuk mengembangkan dan memupuk kreativitas, inovasi, dan kemandirian di desa, dan untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat untuk mengawasi pembangunan daerah.

Baik secara langsung maupun tidak langsung, otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan standar layanan publik. Diperkirakan bahwa pembentukan otonomi daerah akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah. Otonomi daerah, yang mendukung pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi, termasuk pembentukan program pembangunan daerah, dan prosedur perencanaan lainnya yang memungkinkan pemerintah daerah untuk melacak kemajuan pembangunan desa dari pemerintah pusat, akan mengarah pada desentralisasi.

Otonomi daerah, menurut Zulman Barniat (2019), adalah hak dan kewenangan daerah untuk mengelola kegiatan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kebijakan daerah, memastikan bahwa pengelolaan tersebut sesuai, tepat sasaran, dan terorganisir untuk pembangunan daerah. Untuk mendorong implementasi otonomi daerah melalui penyediaan sumber pendanaan berdasarkan kewenangan pemerintah pusat, desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas bantuan harus dikelola secara seimbang. Landasan pengendalian sistem keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan yang jelas. Prinsip keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang

mengatur hubungan keuangan mereka, diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Otonomi desa adalah kapasitas dan inisiatif masyarakat desa untuk mengelola dan menjalankan dinamika kehidupan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Dari sudut pandang politik, pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dimaksudkan untuk menjamin bahwa operasi pemerintah daerah didukung oleh pendanaan yang memadai sesuai dengan gagasan bahwa uang mengikuti fungsi, yang menyoroti bahwa pendanaan mengikuti semua fungsi dan tanggung jawab pemerintah yang penting di semua tingkatan. Konsep distribusi anggaran yang proporsional, demokratis, adil, bertanggung jawab, dan transparan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan lokal sebenarnya merupakan dasar dari keseimbangan keuangan yang sehat antara pemerintah nasional dan daerah (Amelia Rizka dkk., 2023).

Menurut Saputra I. Wayan (2016), desa adalah unit pemerintahan terendah yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah unit masyarakat hukum yang diakui dan berkelanjutan di Republik Indonesia yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan, kepentingan lokal, hak leluhur, dan hak tradisional. Saat ini, salah satu tujuan pembangunan utama Indonesia adalah masyarakat. RPJMN 2020–2024 mencantumkan dua target kegiatan prioritas terkait desa: menurunkan angka kemiskinan desa sebesar 3%, meningkatkan jumlah desa otonom sebanyak 2.665, dan mengurangi jumlah desa terbelakang sebanyak 6.518.

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah Indonesia akan melaksanakan sejumlah program. Untuk menghubungkan daerah produksi dan distribusi, membuat objek wisata lebih mudah diakses, menciptakan lapangan kerja baru, dan mempercepat perluasan nilai tambah dalam perekonomian lokal, pembangunan infrastruktur akan diberikan prioritas tinggi. Pembangunan infrastruktur ini, yang bertujuan menyediakan infrastruktur jaringan bagi 95% penduduk Indonesia, mencakup transformasi digital. Keputusan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 55 Tahun 2024 menyatakan bahwa target pembangunan

nasional ini, yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), mendefinisikan pembangunan desa sebagai pembangunan partisipatif yang dikelola dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, oleh karena itu, dianggap penting untuk meningkatkan anggaran pendapatan desa di luar APBN (Anggaran Negara) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat dengan meningkatkan pendapatan asli desa, yang sepenuhnya akan dikelola oleh desa. Pasal 72 Ayat (1) huruf an Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (2) berasal dari: pendapatan asli desa yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, kerja sama timbal balik, dan lain-lain.”

Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan membangun usaha yang menguntungkan, artikel ini menawarkan banyak peluang bagi kota-kota untuk menyelidiki aliran pendapatan yang ada. Salah satu jenis Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dapat dikelola oleh desa adalah Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tujuan dari inisiatif Usaha Milik Desa (BUMDes) pemerintah federal dan daerah adalah untuk mempromosikan ekonomi desa yang mandiri dan menciptakan kekayaan serta keuntungan bagi masyarakat setempat. Pendapatan desa asli dari sumber daya desa adalah apa yang diharapkan pemerintah dari pengelolaan BUMDes. Selain itu, BUMDes diharapkan dapat meningkatkan potensi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Akibatnya, BUMDes merupakan instrumen taktis untuk memajukan pembangunan ekonomi di tingkat desa. BUMDes diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi desa, menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2020.

Persyaratan utama untuk menciptakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah mendefinisikan secara jelas perannya sebagai entitas ekonomi, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan komersial yang dikelola oleh BUMDes dan memberikan kontribusi kepada kas desa atau PADes. Selain itu, tanggung jawab BUMDes mencakup komponen bisnis sosial, yang dapat

dinilai dari sejauh mana kegiatan yang dikelola secara aktif oleh BUMDes mendorong pemberdayaan, keterlibatan, dan solidaritas masyarakat. Setiap pemerintah desa pasti akan diminta untuk bereaksi positif terhadap perkembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai lembaga ekonomi pedesaan jika merupakan sumber pendapatan utama desa (Bafa dkk. 2021).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) didirikan berdasarkan kebutuhan dan kemungkinan khusus desa, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Salah satu tujuan pendirian BUMDes adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes harus ditingkatkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Melalui BUMDes, desa-desa dapat mengelola potensi sumber daya dan perusahaan, termasuk perdagangan, pertanian, pariwisata, tabungan, dan pinjaman, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan.

Although many villages have established Village-Owned Enterprises (BUMDes), not all of them function optimally. Several factors contributing to the failure of BUMDes include unprofessional management, lack of capital, and limited community knowledge about business management. According to research by Ibrahim et al. (2021), village government support and active community involvement are crucial for the development of Village-Owned Enterprises (BUM). In this regard, it is important to examine how BUMs contribute to the growth of Village-Owned Enterprises (BPA).

To finance public services and infrastructure development, BPAs must be strengthened. Law No. 6 of 2014 concerning Villages, which emphasizes the importance of local independence in development funding, aligns with this. The management of agriculture, tourism, trade, savings and loans, and other businesses is among the most popular among BUMs, according to several periodical publications reviewed by the author. Village-Owned Enterprises (BUM), which have a similar basis and methodology but differing perspectives, are a particularly interesting research subject.

The contribution of BUMDes in increasing Village Original Income has been studied by several researchers: According to research by I Fitriyani, Muhammad

Nur Fietroh (2023), Eka (2022), and Laili Nihayah et al. (2021), the effectiveness of BUMDes' role in increasing Village Original Income is demonstrated by the positive results achieved, such as job creation, improved community welfare, and an annual increase in the percentage contribution of BUMDes Income and Village Original Income. Villages with diverse companies usually have larger PAD, according to data from the Central Statistics Agency (BPS).

Namun, tidak mungkin mengabaikan kesulitan yang dihadapi BUMDes. Banyak BUMDes berjuang untuk menjalankan dan mempertahankan operasinya, dan beberapa bahkan gulung tikar. Salah satu alasan utama kegagalan manajemen BUMDes, menurut penelitian Dunggio (2020), adalah kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi para pengelola BUMDes. Dengan demikian, inisiatif untuk mengembangkan kemampuan harus berkelanjutan.

BUMDes di Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, adalah salah satu contohnya. Karena luas lahannya yang besar, konektivitas jalan yang baik, dan sumber daya alam yang luar biasa, lokasi strategis desa ini menawarkan banyak peluang untuk berkembang. BUMDes Bangun Bersama berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan membantu pertumbuhan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kepunduhan. Sejumlah unit usaha, seperti unit simpan pinjam, PPOB (unit usaha komersial), jasa pengangkutan sampah, mini ATM, dan unit penyewaan mixer beton dan perancah lipat, telah dibentuk untuk membantu BUMDes Bangun Bersama meningkatkan pendapatannya. Menurut Handayani dkk. (2023), BUMDes Bangun Bersama adalah unit bisnis yang memberikan kontribusi sebesar 65,2% terhadap total hasil tahunan.

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas, sementara beberapa BUMDe (Badan Usaha Milik Desa) sangat meningkatkan pendapatan desa, yang lain tidak beroperasi seperti yang diharapkan. Akibatnya, penulis tertarik untuk melakukan studi komparatif dengan menggunakan BUMDe Timur Makmur di Desa Kepenuhan Timur sebagai objek penelitian, serupa dengan beberapa studi analog yang menggunakan berbagai pendekatan.

Penulis memilih BUMDe Timur Makmur sebagai objek penelitian karena merupakan salah satu BUMDe yang lebih maju. Hal ini dibuktikan dengan adanya

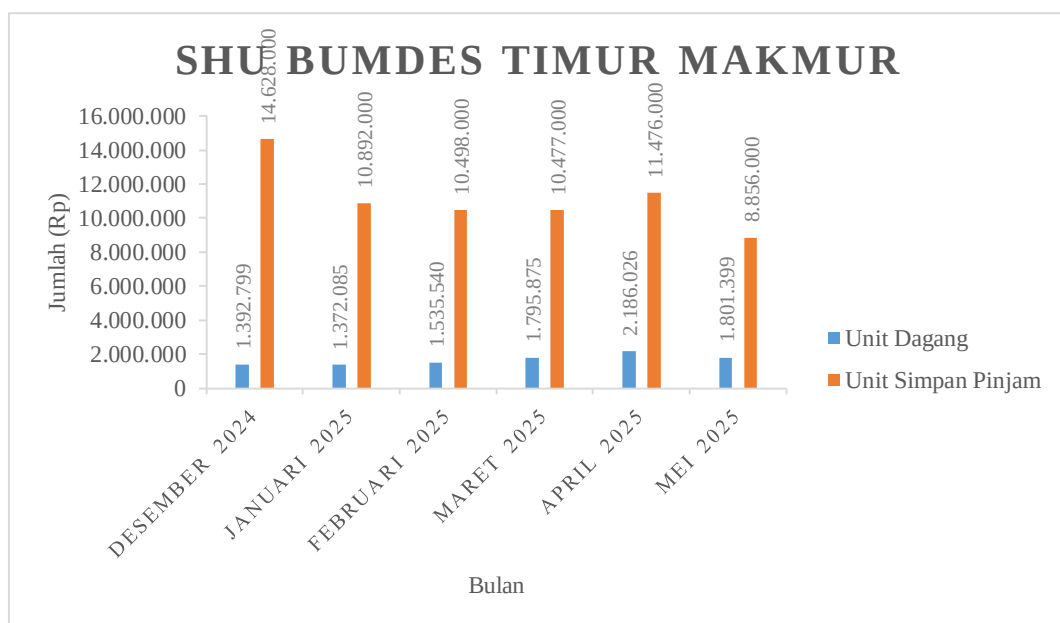
dua unit usaha BUMDe Timur Makmur unit perdagangan dan unit simpan pinjam yang masih dalam tahap awal pengembangan dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Desa (PADe) dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui potensi desa. Direktur BUMDe Timur Makmur menjelaskan hal ini kepada penulis selama wawancara pra-survei mereka:

” Untuk saat ini BUMDes Timur Makmur sudah memiliki dua unit usaha yakni unit usaha simpan pinjam dan unit usaha dagang, insyaAllah untuk dua unit usaha ini akan kami usahakan mengembangkannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Tentunya dengan adanya dua unit usaha ini BUMDes sudah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli desa di desa Kepenuhan Timur.”

Dengan demikian bisa dikatan bahwa BUMDes Timur Makmur bisa memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Desa di Desa Kepenuhan Timur.

Gambar 1. 1

Grafik SHU BUMDes Timur Makmur 6 bulan Terakhir



Sumber: Laporan MPTB BUMDes Timur Makmur

Dari Grafik diatas bisa dilihat bahwa Penghasilan dua unit usaha BUMDes Timur Makmur ini berjalan dengan baik, terutama dalam unit simpan pinjam. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan pendapatan di beberapa bulan tertentu sehingga sangat memungkinkan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Kepenuhan Timur.

Kendati demikian, BUMDes Timur Makmur juga masih terdapat kekurangan, seperti kurang maksimalnya manajemen keuangan dari direktur BUMDes sebelumnya sehingga menyebabkan adanya selisih kas dari unit dagang. Hal ini disampaikan juga oleh kepala unit dagang Yuliano:

“Unit dagang ini memiliki kendala dibidang manajemen keuangan, yang mana awal dari permasalahan ini yaitu kurang efektifnya manajemen keuangan yang dilakukan oleh direktur BUMDes yang lama sehingga menyebabkan adanya selisih kas yang lumayan besar yakni mencapai seratus lima puluh juta lebih....”

Dengan adanya selisih kas ini tentunya menjadi tantangan bagi pihak BUMDes untuk menutupi selisih kas tersebut. Selain itu, dari unit usaha simpan pinjam juga memiliki kendala yaitu tunggakan yang relatif cukup tinggi, sehingga bisa menghambat perkembangan BUMDes serta memperlambat putaran modal dan penghasilan BUMDes. Salah satu penyebab utamanya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung kemajuan BUMDes Timur Makmur. Hal ini juga dibenarkan oleh kepala unit simpan pinjam Erma suryani,

“Saat ini kendala serius yang dihadapi unit usaha simpan pinjam adalah tunggakan yang cukup besar. Bahkan beberapa diantaranya tidak membayar sedikitpun yang menyebabkan menurunnya pendapatan dari unit simpan pinjam.....”

Selain itu, kurangnya inovasi juga menjadi tantangan bagi pihak BUMDes Timur Makmur yang disampaikan oleh salah satu masyarakat yang ada di desa Kepenuhan Timur bahwa:

“Saya menilai salah satu penyebab minimnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes Timur makmur yaitu karena tidak ada daya tarik tersendiri dari bumdes yang bisa membuat antusias masyarakat baik itu untuk membeli ataupun untuk menyimpan di bumdes, dan juga saya menilai kurang inovasi dalam mengembangkan usaha-usaha bumdes...”

Mengingat keadaan tersebut, penulis sangat ingin melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kontribusi BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa

dengan judul “**Analisis Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Timur Makmur dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Kepenuhan Timur**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan *prasurvey* dan wawancara langsung bersama direktur BUMDes yang penulis lakukan, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian penulis yaitu sebagai berikut:

1. Sistem manajemen pengelolaan BUMDes yang kurang efektif mengakibatkan kurangnya pendapatan BUMDes.
2. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mendukung kemajuan dan perkembangan BUMDes.
3. Inovasi usaha yang kurang maksimal sehingga kurangnya sambutan dari masyarakat terhadap pengembangan usaha baru yang dikenalkan BUMDes.
4. Sistem promosi yang kurang maksimal sehingga kurangnya daya tarik bagi masyarakat dan konsumen untuk berbelanja dan melakukan simpan pinjam di BUMDes.

1.3 Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini, maka dirasa perlu dilakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian yang dilakukan lebih terfokus pada masalah yang ingin dipecahkan. Penelitian ini lebih memfokuskan pada:

1. Fokus pada BUMDes Timur Makmur di Desa Kepenuhan Timur, sehingga hasil dan analisis tidak dapat diregeneralisasikan untuk desa lain.
2. Aspek pendapatan asli desa, yang mana penelitian ini akan membatasi pada pendapatan asli desa yang dihasilkan dari kegiatan BUMDes saja, dan tidak akan mencakup sumber pendapatan sektor lain yang ada di desa.
3. Penelitian ini hanya akan terfokus pada dua unit usaha yang dijalankan BUMDes saat ini, yaitu Unit Dagang dan Unit Simpan pinjam. Sehingga

dari dua unit tersebut penelitian ini hanya akan terfokus pada seberapa besar kontribusi kedua unit ini dalam pendapatan asli desa.

4. Faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli desa melalui dua unit usaha BUMDes.
5. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data, sehingga tidak mencakup analisis yang lebih mendalam melalui metode lain.

Penelitian ini diharapkan akan lebih terfokus dan mendalam pada sejumlah area yang telah disebutkan sebelumnya karena keterbatasan permasalahan tersebut. Hal ini akan menjamin bahwa temuan-temuan yang diperoleh lebih dapat diandalkan dan relevan dengan tujuan penelitian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan beberapa uraian masalah diatas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BUMDes Timur Makmur terhadap pendapatan asli desa di Desa Kepenuhan Timur?
2. Bagaimana perbandingan pendapatan asli desa sebelum dan sesudah dibentuknya BUMDes Timur Makmur?
3. Faktor apa saja yang mempengaruhi BUMDes dalam meningkatkan pendapatan asli desa?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis peran BUMDes Timur Makmur dalam meningkatkan pendapatan asli desa Kepenuhan Timur.
2. Membuat perbandingan pendapatan asli desa Kepenuhan Timur dari sebelum dan sesudah dibentuknya BUMDes Timur Makmur.
3. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan studi ini akan memperdalam pemahaman kita tentang bagaimana Usaha Milik Desa (BUMDes) berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan desa.
- b. Diharapkan studi ini dapat menjadi sumber untuk memperluas pemahaman tentang BUMDes.
- c. Diharapkan para cendekiawan, mahasiswa, dan masyarakat umum di masa mendatang dapat menggunakannya sebagai referensi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Desa

Diharapkan penelitian ini akan membantu desa-desa dalam melaksanakan tugas BUMDes untuk memajukan pembangunan mereka.

b. Bagi peneliti

Dengan turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data penelitian, para akademisi berharap dapat memperoleh pengalaman baru dan menggunakan materi yang ada sebagai alat pembelajaran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Deskripsi Teori

2.1.1 Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa dapat berasal dari berbagai usaha, aset, dan sumber lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa meliputi segala sesuatu dalam bentuk tunai dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, serta hak dan tanggung jawab desa yang dapat dinilai dalam bentuk uang. Menurut Pasal 72 Ayat 1, sumber pendapatan desa meliputi perusahaan, hasil aset, swasembada dan partisipasi, kerja sama timbal balik, dan sebagainya. Pendapatan pemerintah desa yang berasal dari hak leluhur dan kewenangan daerah dikenal sebagai "Pendapatan Asli Desa". Sebagian dari pendapatan awal masyarakat berasal dari tanah desa dan usaha milik desa (BUMDes).

Menurut Bafa, Hermina, Erawati, Teguh, dan Priwastiwi (2021), pendapatan awal desa, yang sebagian besar berasal dari pajak dan pungutan daerah, melambangkan potensi keuangan desa. Salah satu sumber komoditas yang terkait dengan pendapatan awal desa adalah sektor pungutan, yang meneliti potensi sumber daya alam seperti objek wisata. Untuk meningkatkan pendapatan awal desa, objek wisata harus dikelola dengan baik.

Dari penjelasan sebelumnya, jelas bahwa Pendapatan Awal masyarakat adalah seluruh uang yang diperoleh masyarakat melalui pengelolaan sumber daya alam, aset, dan usaha komersial di masa depan. Desa sepenuhnya bertanggung jawab untuk mengelola pendapatan ini.

2.1.2 Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tentang Petunjuk Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa

2.1.2.1 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011 tentang pedoman pelaksanaan BUMDes, desa-desa yang memenuhi kriteria berikut dan telah menerima dana hibah serta program pemberdayaan desa untuk distribusi pengelolaan dari pemerintah provinsi Riau dan pemerintah kabupaten Rokan Hulu berhak membentuk BUMDes:

- 1) Memiliki kantor yang terpisah dari kantor kelurahan dan secara institusional independen.
- 2) Kondisi ekonomi yang sehat, sesuai dengan saran evaluasi yang dibuat oleh fasilitator program pemberdayaan desa Provinsi Riau atau Kabupaten Rokan Hulu.
- 3) Manajemen yang terorganisir dengan baik dan berbeda dari manajemen pemerintah desa atau lembaga lainnya.
- 4) Surat izin dari administrasi Program Pemberdayaan Desa (PPD) Provinsi Riau.

2.1.2.2 Bidang Usaha BUMDes

Bidang usaha BUMDes berdasarkan Peraturan Bupati No. 17 Tahun 2011 Tentang petunjuk pedoman pelaksanaan BUMDes meliputi:

- 1) Jasa
- 2) Penyaluran sembako
- 3) Perdagangan hasil pertanian
- 4) Industri Kecil
- 5) Dan bidang usaha lain yang memungkinkan dikembangkan di desa.

2.1.2.3 Sumber Permodalan Badan Usaha Milik Desa

Adapun modal BUMDes Meliputi:

- 1) Pendanaan awal dari aset desa selain Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Desa (APB) dan tabungan masyarakat berupa dana berg revolving fund yang diperoleh dari kegiatan program/proyek yang diusulkan kepada masyarakat.
- 2) Bantuan dari pemerintah pusat dan daerah, serta dari sumber resmi lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan, seperti partisipasi ekuitas pihak ketiga yang hak kepemilikannya diatur dalam keputusan kepala desa.
- 3) Dana tambahan dari pinjaman yang diberikan melalui bank, lembaga keuangan, atau entitas lain yang dikelola oleh atau atas nama pemerintah desa sesuai dengan peraturan daerah.
- 4) Tabungan masyarakat melalui Simpan Pinjam (SPP), Dana Usaha Desa (DUD), Usaha Kecil dan Menengah Desa (UED), dan dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten Riau melalui Program Pemberdayaan Desa (PPD), dengan keuntungan usaha dimanfaatkan sebagai modal dalam unit usaha jasa keuangan dan organisasi terkait.

2.1.2.4 Bagi Hasil Usaha Badan Usaha Milik Desa

Sistem kalender digunakan untuk tahun anggaran BUMDes, yang berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember tahun berjalan. Laba bersih bisnis menjadi dasar pembagian laba. Setiap tahun, bagian bisnis BUMDes ditentukan berdasarkan konsensus komunitas, misalnya untuk:

1. Penambahan atau pemupukan modal usaha.
2. Sebagai Pendapatan Asli Desa.
3. Dana pendidikan pelatihan pengurus.
4. Tunjangan pengurus yaitu komisaris, direksi, unit usaha dan Pengawas
5. Adanya binaan terhadap rumah tangga miskin maksimal 25% dari SHU

2.1.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Baik Peraturan Bupati Rokan Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Rokan Hulu maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) mendefinisikan BUMDes sebagai badan hukum yang dibentuk oleh desa untuk mengelola usaha, menggunakan aset, meningkatkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa, dan/atau melaksanakan kegiatan lain demi kepentingan terbaik masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa dibentuk melalui musyawarah lokal dan diatur oleh peraturan desa. Kepemilikan dan pengelolaan modal merupakan tanggung jawab pemerintah desa dan anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan ekonomi lokal.

Lestari dkk. (2019) mendefinisikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai usaha di mana desa memiliki seluruh atau sebagian besar modalnya. Modal ini, yang berasal dari partisipasi langsung melalui aset desa yang dipisahkan, digunakan untuk mengelola aset, menyediakan jasa, dan menjalankan berbagai usaha dengan tujuan utama memaksimalkan kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan BUMDe adalah untuk mengawasi operasional desa, termasuk layanan sosial dan ekonomi. Desa mengawasi BUMDe dan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan komunitas tetangga.

Menurut Laili Nihayah dkk. (2021), Badan Usaha Milik Desa, atau BUMDe, adalah lembaga sosial yang berkomitmen pada kesejahteraan masyarakat melalui kontribusi mereka dalam penyediaan layanan sosial. Selain itu, BUMDe beroperasi sebagai bisnis dengan tujuan menghasilkan uang dengan memasok pasar dengan sumber daya lokal.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), menurut Yurnal (2023), adalah organisasi usaha tingkat desa yang dijalankan oleh masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan desa setempat. Landasan pembentukan BUMDes, dengan fokus pada peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur tata kelola daerah. BUMDes beroperasi sebagai badan ekonomi dan sosial sesuai dengan pedoman yang ditentukan dalam peraturan pelaksanaannya.

Menurut definisi tersebut di atas, BUMDes adalah unit usaha yang dikelola oleh desa melalui organisasi yang terdaftar secara hukum dan tunduk pada peraturan pemerintah untuk mendorong pembangunan ekonomi desa. BUMDes dapat bekerja di beberapa bidang ekonomi berpotensi tinggi di desa dengan tujuan utama mengelola aset desa dan meningkatkan pendapatan desa.

2.1.3.1 Dasar Hukum

Usaha Milik Desa, atau BUMDe Peraturan perundang-undangan berikut mengatur pembentukan BUMDe:

- a. Pasal 87 sampai 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- b. Pasal 132 sampai 142 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.
- c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Pasal 88 dan 89.
- d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pembentukan, pengelolaan, dan pembubaran usaha milik desa.

2.1.3.2 Peran dan Tujuan BUMDes

Meningkatkan partisipasi dan otonomi masyarakat desa dalam pembangunan ekonomi desa merupakan tujuan BUMDes, menurut Sudamanto dan Permadhi (2020). Selain itu, BUMDes berupaya meningkatkan akses masyarakat desa terhadap lapangan kerja, peluang usaha, dan pendapatan daerah desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 mencantumkan beberapa tujuan Badan Usaha Milik Desa sebagai berikut:

- a. Melakukan Kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian dan potensi desa.
- b. Melakukan kegiatan pelayan umum melalui penyediaan barang atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat desa, dan mengelola lumbung pangan desa.
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat desa.
- d. Pemanfaatan aset desa guna menciptakan nilai tambah atas aset desa
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di desa.

Selain tujuan-tujuan yang telah disebutkan di atas, BUMDes berkonsentrasi pada pembentukan aliansi untuk secara efektif mengelola potensi ekonomi desa sambil mengembangkan jaringan dan peluang pasar yang dapat memenuhi tuntutan masyarakat akan layanan publik. Selain itu, BUMDes meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan membantu menciptakan lapangan kerja.

BUMDes berfungsi sebagai wahana untuk pengembangan dan kemajuan ekonomi desa, dengan fokus pada program-program yang meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Selain itu, BUMDes memberikan kontribusi signifikan pada proyek-proyek yang meningkatkan kualitas hidup dan pembangunan masyarakat. BUMDes juga menyediakan landasan untuk

memperkuat keberlanjutan ekonomi nasional dengan meningkatkan dan mengembangkan ekonomi pedesaan.

2.1.3.3 Klasifikasi Jenis Usaha BUMDes

Pasal 19 bagian keempat Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjelaskan bagaimana jenis usaha BUMDes diklasifikasikan.

- a. BUMDes Pelayanan, yang bertujuan untuk menghasilkan uang dengan menawarkan jasa publik kepada masyarakat. Jasa-jasa ini meliputi hal-hal seperti penyediaan air dan energi, penyimpanan makanan, penggunaan sumber daya lokal, dan penerapan teknologi lain yang sesuai.
- b. BUMDes Penyewaan, yang menghasilkan pendapatan bagi BUMDes dan Pendapatan Asli Desa (PADes) dengan menyewakan produk, bangunan, mobil, toko, perlengkapan pesta, aset tanah, dan barang sewaan lainnya.
- c. Badan Usaha Desa dapat mengoperasikan BUMDes Perantara, yang menawarkan jasa seperti pembayaran tagihan listrik di pasar desa.
- d. BUMDes Perdagangan: Perusahaan ini dapat terlibat dalam berbagai usaha komersial yang menguntungkan selain perdagangan barang pokok.
- e. BUMDes Banking, sebuah perusahaan yang memfasilitasi kredit dan pinjaman usaha untuk pengusaha mikro di daerah pedesaan.

2.1.3.4 Pengurus dan Pengelolaan BUMDes

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari:

- a. Penasihat;
- b. Pelaksana Operasional; dan
- c. Pengawas.

Masyarakat desa harus memilih manajemen BUMDes melalui Musyawarah Desa, sesuai dengan Peraturan Menteri yang mengatur Pedoman Prosedur Musyawarah Desa dan Mekanisme Pengambilan Keputusan. Pemerintah desa, anggota (penyedia modal), BPD (Badan Konsultatif Pembangunan Daerah), Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat harus sepakat mengenai prinsip-prinsip dasar manajemen BUMDes. Manajemen BUMDes didasarkan pada enam prinsip:

- a. Kooperatif: Untuk mengembangkan dan menjaga kelangsungan usaha mereka, semua pemangku kepentingan diharapkan dapat bekerja sama dengan baik.
- b. Partisipatif: Setiap komponen BUMDes diharapkan dapat memberikan bantuan dan kontribusi untuk memajukan operasional perusahaan, baik secara sukarela maupun sebagai respons terhadap permintaan.
- c. Emansipatif: Tanpa memandang kelas, etnis, atau agama, semua komponen BUMDes harus diperlakukan setara.
- d. Transparan: Setiap tindakan yang memengaruhi kepentingan umum harus mudah diakses dan dipahami oleh seluruh anggota masyarakat.
- e. Akuntabel: Setiap kegiatan perusahaan perlu dijelaskan dan dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.
- f. Bisnis harus berkelanjutan, terbarukan, dan dijalankan oleh masyarakat setempat melalui Usaha Milik Desa (BUMDes).

Diharapkan BUMDes akan memperkuat ekonomi desa melalui implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), karena anggaran desa terus meningkat dan menyediakan dana yang cukup untuk menciptakan BUMDes. Usaha Milik Desa (PADes), yang dapat dimanfaatkan untuk inisiatif pembangunan desa, akan meningkat secara bersamaan sebagai hasilnya. Meningkatkan ekonomi pedesaan membutuhkan pembinaan koperasi dan integrasi masyarakat. Peningkatan akses pasar dan pemberantasan kemiskinan akan didorong oleh hal ini.

2.1.3.5 Keuangan BUMDes

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 memberikan penjelasan umum mengenai peraturan yang berkaitan dengan unsur keuangan BUMDES. BUMDES dapat memperoleh pembiayaan dari berbagai sumber, seperti pinjaman, keterlibatan ekuitas dari pihak lain, dukungan keuangan dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, atau kerja sama untuk menciptakan manfaat bersama. Modal BUMDES sesuai dengan Pasal 135 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014.

- a. Anggaran Desa (APB Desa) menyediakan pendanaan awal untuk BUMDES.
- b. Aset BUMDES tidak dibagi menjadi saham; melainkan merupakan aset desa yang terpisah.
- c. Modal BUMDES terdiri dari:
 1. Keterlibatan modal desa; dan
 2. Partisipasi modal masyarakat desa.
- d. Anggaran Desa (APB Desa) dan sumber lain menyediakan partisipasi modal desa sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) huruf a.
- e. Keterlibatan modal desa dapat berasal dari Anggaran Desa (APB Desa) sebagaimana disebutkan dalam ayat (4):
 1. Dana segar
 2. Bantuan pemerintah
 3. Bantuan pemerintah daerah
 4. Aset dana yang diserahkan kepada APB Desa.
- f. Mekanisme APB Desa digunakan untuk memberikan dukungan pemerintah dan pemerintah daerah kepada Badan Usaha Milik Desa sebagaimana disebutkan dalam ayat (5) huruf b dan c.

Pemerintah daerah menyediakan dana untuk BUMDes. Mereka dapat menerima pendanaan dari pemerintah federal, pemerintah provinsi, atau organisasi

pemerintah daerah. BUMDes dapat bekerja sama dengan bisnis publik dan swasta, dan dapat meminjamkan uang kepada pemerintah daerah atau lembaga keuangan yang bereputasi baik.

2.2 Hasil Penelitian Relevan

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan pendapatan asli desa, sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Penelitian relevan

Nama, Tahun	Judul	Hasil	Persamaan	Perbedaan
Laili Nihayah et al, (2021)	Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro	p Usaha Milik Komunitas (BUMDes) memainkan peran penting dalam menurunkan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberadaan BUMDes mendorong perekonomian lokal, yang menguntungkan masyarakat. Mengoptimalkan kekuatan akan	Variabel dan Metode penelitian yang sama.	Objek penelitian sebelumnya fokus kepada BUMDes Se-Kecamatan, sedangkan pada penelitian ini hanya terfokus pada Satu BUMDes yang ada di Desa Kepenuhan Timur saja.

		mengatasi kelemahan, dan memanfaatkan peluang dengan sukses akan menangani ancaman, menurut analisis SWOT.		
F S Putra <i>et al</i> , (2022)	Efektivitas Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Pendapatan di Desa Wonotunggal Berbasis pada Potensi Lokal	Selain meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang terlibat dalam Usaha Milik Desa (BUMDes), cara lain untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja di Desa Wonotunggal adalah dengan mengembangkan dan melatih keterampilan yang dapat digunakan untuk memajukan daerah melalui pendirian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan	Membahas tentang BUMDes dan PADes serta menerapkan metode kualitatif	Objek Penelitian pada penelitian lebih fokus pada potensi lokal, sedangkan pada penelitian ini fokus kepada pendapatan desa dari bagi hasil usaha BUMDes

		memanfaatkan potensi lokal. BUMDes dapat membantu masyarakat dalam mengelola UMKM dan meningkatkan keamanan finansial keluarga mereka. Kini setelah permasalahan dan 22 tantangan yang dihadapinya telah teratasi, BUMDes berencana untuk meningkatkan daya tarik penjualan dengan mengiklankan produknya di media sosial. Ciri khas lain dari Desa Wonotunggal, Kecamatan Kedungmalang, Kabupaten Batang, adalah penggunaan bahasa asing oleh BUMDes.		
--	--	---	--	--

Yolantia, R. E (2022)	Analisis Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam upaya pengembangan Usaha dan Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Desa E Wonokerto Kecamatan Tugumulyo	Di Desa E Wonokerto, Kecamatan Tugumulyo, Usaha Milik Desa yang Aman dan Tertib memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan bisnis dan pendapatan asli desa dengan menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan warga, dan meningkatkan pendapatan asli desa.	Membahas tentang BUMDes dan Pendapatan Asli Desa	Penelitian sebelumnya menggunakan 2 variabel Y sedangkan pada penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel Y.
I Fitriyani, Muhammad Nur Fietroh, (2023)	Keberadaan BUMDes sebagai penggerak ekonomi masyarakat	Pertumbuhan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Raran telah memberikan dampak besar pada perekonomian	Membahas tentang BUMDes	Objek penelitian sebelumnya pada BUMDes desa Raran sedangkan pada

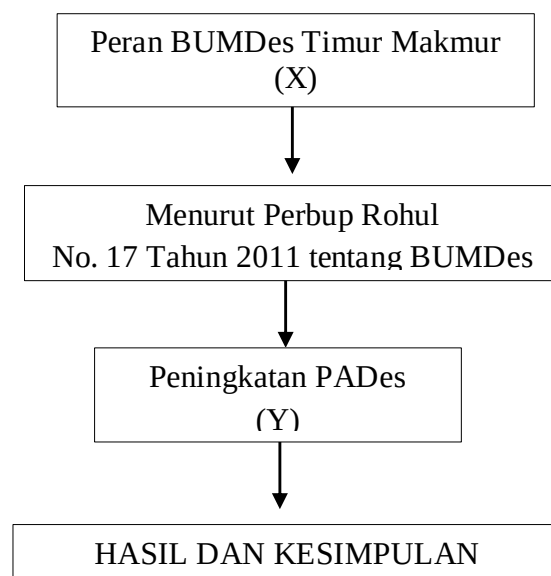
		lokal. Karena BUMDes memiliki unit usaha pinjaman modal, warga dapat meminjam uang dari mereka. Sektor simpan pinjam harus meningkatkan manajemen keuangannya untuk memfasilitasi pemrosesan pinjaman yang lebih cepat dan suku bunga yang lebih rendah. Pengendalian mutu, keterlibatan masyarakat, dan kompetensi sumber daya manusia yang maksimal merupakan strategi penting untuk meningkatkan manajemen BUMDes. Restrukturisasi kredit, penjadwalan pinjaman, dan batas	penelitian objek penelitian ini yaitu pada BUMDes Timur Makmur
--	--	--	---

		pembayaran sedang ditangani meskipun kredit macet masih terjadi di sektor simpan pinjam.		
Aldenan Kristanto Taburi, Novita Sari, Edhi Taqwa, Santi Yunus, Meity Ferdiana Paskual (2024)	Peran Bumdes Dalam Menggerakan Ekonomi Desa (Studi Kasus BUMDes Desa Maholo)	Ketidakmampuan manajemen BUMDes Maholo untuk mencapai nilai-nilai efisiensi, efektivitas, ekonomi, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditunjukkan dengan masyarakat yang belum merasakan manfaatnya serta peran masyarakat yang lemah dalam mengelola BUMDes telah menghambat manajemen untuk mencapai hasil yang optimal.	Pada variabel X, yang sama membahas tentang Peran BUMDes	Variabel Y Pada penelitian sebelumnya Menggerakan Ekonomi Desa sedangkan variabel Y pada penelitian ini yaitu dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa

2.3 Kerangka Pemikiran

Penulis studi ini hanya meneliti bagaimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berkontribusi terhadap pendapatan desa awal (PAD) di Desa Kepenuhan Timur. Sesuai dengan judulnya, "Analisis Peran BUMDes terhadap Pendapatan Desa Awal di Desa Kepenuhan Timur," penulis telah mengembangkan kerangka kerja berikut untuk mempermudah studi ini:

Gambar 2. 1
Kerangka Pemikiran



Kerangka penelitian yang disebutkan di atas menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kepenuhan Timur beroperasi secara efektif sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2011, yang mengatur pedoman pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa dengan menguraikan jenis usaha yang dikelola BUMDes, tujuan mereka sejak pembentukannya, dan apakah mereka saat ini dapat meningkatkan perekonomian desa. Direktur BUMDes Timur Makmur, aparat pemerintah Desa Kepenuhan Timur, dan sejumlah pihak lain yang dianggap perlu diwawancarai untuk penelitian ini, dan observasi langsung terhadap objek penelitian dilakukan untuk mengumpulkan data yang lebih tepat. Diharapkan barang dan jasa yang disediakan oleh BUMDes akan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan biaya lebih rendah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan asli Desa Kepenuhan Timur.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Tujuan penelitian adalah fokus utama dari investigasi ilmiah yang bertujuan untuk mengumpulkan data pada subjek yang objektif, valid, dan reliabel yang berkaitan dengan variabel penelitian dengan tujuan dan urgensi tertentu Sugiyono (2017). Peneliti memilih BUMDes Timur Makmur, sebuah usaha milik desa yang berlokasi di Desa Kepuasan Timur, Kecamatan Kepuas, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sebagai topik penelitiannya. Persyaratan penelitian terkait dengan pendapatan awal Desa Kepuasan Timur dan fungsi BUMDes..

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan menggunakan teknik deskriptif kualitatif di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Timur Makmur, yang berlokasi di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Pendekatan ini dipilih untuk mendeskripsikan dan mengevaluasi seberapa besar BUMDes membantu meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kepenuhan Timur. Tujuan analisis data kualitatif adalah untuk menjawab permasalahan penelitian dan membantu peneliti dalam memahami pentingnya hubungan antar variabel. Hubungan yang bermakna sangat penting karena analisis kualitatif tidak bergantung pada angka seperti halnya analisis kuantitatif.

Konsep inti analisis data kualitatif adalah pengolahan dan pengorganisasian data yang dikumpulkan untuk menghasilkan informasi yang sistematis, terstruktur, dan relevan. Menurut Sugiyono (2021), tiga teknik utama yang digunakan dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Prosedur ini berlangsung sepanjang penelitian, bahkan sebelum semua data dikumpulkan.

Salah satu langkah kunci dalam metodologi analisis data kualitatif adalah reduksi data.

1. Salah satu metode yang digunakan dalam analisis data kualitatif adalah reduksi data. Untuk membuat data yang tersisa lebih terkonsentrasi dan memungkinkan penarikan kesimpulan yang tepat, prosedur ini melibatkan penajaman, pengkategorian, pengorganisasian, dan penghapusan materi yang tidak relevan. Reduksi ini melibatkan pengaturan dan penyaringan informasi daripada mengubahnya menjadi angka.
2. Penyajian Data. Metode lain dalam analisis data kualitatif adalah penyajian data, yang berupaya mengatur informasi sehingga kesimpulan dapat dibuat dan dapat disajikan secara terorganisir. Berbagai format, termasuk teks naratif (catatan lapangan), matriks, grafik, diagram, dan peta hubungan, dapat digunakan untuk menampilkan data.
3. Membuat Kesimpulan. Menarik kesimpulan adalah langkah terakhir dalam studi data kualitatif. Hasil dari fase ini berfungsi sebagai dasar untuk keputusan atau tindakan berdasarkan analisis data. Jelas dari uraian sebelumnya bahwa analisis data kualitatif melibatkan pengorganisasian dan penyempurnaan data, penyajiannya secara sistematis, dan kemudian menarik kesimpulan untuk memahami signifikansi korelasi antar variabel.

3.3 Sumber Data

Sumber data berikut digunakan untuk mengumpulkan berbagai jenis data yang digunakan dalam penelitian ini:

3.3.1 Data Primer

Timotius (2017) mendefinisikan data primer sebagai informasi yang dikumpulkan peneliti secara langsung melalui kerja lapangan atau eksperimen. Jenis informasi ini baru dan autentik. Melalui interaksi langsung, seperti wawancara dengan orang-orang yang relevan, peneliti memperoleh data primer.

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data primer melalui wawancara langsung dengan direktur BUMDes Timur Makmur, pemerintah desa, dan sejumlah pihak terkait lainnya yang dianggap penting.

3.3.2 Data Sekunder

Damayanti (2022) mendefinisikan data sekunder sebagai metode perolehan data secara tidak langsung. Catatan keuangan, buku referensi, laporan, jurnal, dan media lain yang berkaitan dengan penelitian ini adalah beberapa contohnya. Catatan pemerintah, laporan keuangan desa, dan laporan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) MPTB merupakan beberapa data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Karena pengumpulan informasi merupakan tujuan utama teknik pengumpulan data, tahap penelitian ini sangat strategis. Peneliti tidak dapat menghasilkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan jika mereka tidak memahami metodologi pengumpulan data. Metode pengumpulan data berikut digunakan dalam penelitian ini:

3.4.1 Wawancara

Informasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara. Dalam wawancara, pewawancara dan sumber informasi melakukan percakapan langsung di mana pewawancara mengajukan pertanyaan langsung mengenai objek penelitian yang telah direncanakan sebelumnya. Proses klarifikasi data melalui pertukaran tanya jawab langsung antara peneliti dan informan dikenal sebagai wawancara.

Dalam hal ini, peneliti akan secara langsung mewawancarai beberapa *stakeholder* (pemangku kepentingan) yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti direktur BUMDes Timur Makmur, aparatur pemerintahan desa Kepenuhan Timur dan lain sebagainya.

Tabel 3. 1
Daftar Nama Narasumber

No	Nama	Jabatan
1.	Azhar, S.H., M.H	Kepala Desa Kepenuhan Timur
2.	Eka Mitra, S.E	Sekretaris Desa Kepenuhan Timur
3.	Jumiati, S.Pd	Bendahara Desa Kepenuhan Timur
4.	Syahrial, S.Sos	Ketua BPD Desa Kepenuhan Timur
5.	Samsul Bahri.N	Direktur BUMDes Timur Makmur
6.	Yuliano	Kepala Unit Dagang
7.	Erma Suryani	Kepala Unit Simpan Pinjam
8.	Endriani, A.Md.Si	Staf Keuangan SP
9.	Juani	Staf Administrasi
10.	Andi Sastrawan	Masyarakat

3.4.2 Observasi

Salah satu metode pengumpulan data yang memungkinkan pemantauan ketat terhadap aktivitas di tempat kerja adalah observasi. Observasi langsung di BUMN Timur Makmur (BUMDes) di Desa Kepenuhan Timur, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, menjadi dasar temuan penelitian ini.

3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dari catatan atau dokumen sebelumnya. Sumber daya dan dokumen kelembagaan yang secara langsung relevan dengan subjek yang diteliti membentuk dokumentasi penelitian ini (Sugiyono, 2017).

3.5 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

3.5.1 Variabel Penelitian

Sugiyono (2017) mendefinisikan variabel penelitian sebagai atribut, karakteristik, atau nilai seseorang, benda, atau aktivitas dengan variasi spesifik yang dipilih oleh peneliti untuk diperiksa dan kesimpulan dibuat. Menurut buku Sugiyono (2017), variabel penelitian yang berbeda dapat diklasifikasikan sebagai variabel independen, dependen, moderator, intervening, dan kontrol berdasarkan bagaimana variabel-variabel tersebut saling berhubungan.

Variabel independen dan dependen adalah dua kategori variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi (dipengaruhi) oleh variabel independen, sedangkan variabel independen adalah variabel yang dapat memengaruhi (menyebabkan) variabel dependen. Variabel-variabel berikut digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Variabel independen (Bebas): Peran BUMDes
- 2) Variabel dependen (Terikat): Pendapatan Asli Desa di Desa Kepenuhan Timur

3.5.2 Defenisi Operasional

Deskripsi yang menjelaskan bagaimana suatu istilah atau variabel diukur, diamati, atau digunakan dalam suatu penelitian dikenal sebagai definisi operasional. Sugioyo (2018) Dalam penelitian ini, definisi operasionalnya adalah:

1. Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah mengelola unit usaha yang sudah ada, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperbaiki perekonomian daerah.
2. Pendapatan Asli Desa: Jumlah pendapatan desa dari semua sumber. persentase kontribusi PAD BUMDes.

3.6 Jadwal Penelitian

Setiap proyek penelitian perlu memiliki tujuan. Oleh karena itu, setelah pembimbing menyetujui proposal penelitian dan seminar selesai, tujuannya adalah untuk menyelesaikan studi ini dalam waktu lima bulan. Adapun tahap-tahap jadwal penelitian ini yaitu: Pada Bulan pertama setelah seminar proposal peneliti akan melakukan pengumpulan data, baik itu observasi lapangan maupun wawancara bersama pihak-pihak terkait. Karena dalam pengumpulan data ini nantinya tidak akan selalu sesuai dengan yang kita kehendaki maka dari itu penulis membuat waktu satu bulan khusus hanya untuk mengumpulkan data-data yang dirasa perlu.

Kemudian pada bulan kedua dan ketiga peneliti akan melakukan pengolahan dan analisa data. Dan pada bulan keempat yaitu penyelesaian skripsi serta menarik kesimpulan dan hasil dari pengolahan data. Kemudian ditutup dengan seminar skripsi atau ujian komprehensif pada bulan kelima. Berikut lebih lengkapnya terkait jadwal penelitian yang akan peneliti kerjaka dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 3. 2
Jadwal Penelitian

Kegiatan Penelitian	Okt 2024	Nov 2024	Des 2024	Jan 2025	Feb 2025	Mar 2025	Apr 2025	Mei 2025	Jun 2025	Jul 2025
Pengajuan Judul										
Pembuatan Proposal										
Bimbingan Proposal										
Seminar Proposal										
Pengumpulan Data										
Analisis Data Penelitian										
Penyelesaian Skripsi										
Ujian Skripsi/Kompre										

3.7 Keabsahan Data

Pengamatan jangka panjang dapat meningkatkan keandalan dan kredibilitas data. Pengamatan yang diperpanjang membawa para peneliti kembali pada evaluasi kualitas temuan penelitian, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang memerlukan pertimbangan keandalan dan validitas data.

Legitimasi data penelitian merupakan komponen penting dalam penelitian ilmiah, menurut Dedi Susanto dkk. (2023). Teknik untuk memverifikasi kebenaran data meliputi triangulasi data, yang terdiri dari:

- (1) triangulasi metode,
- (2) triangulasi antarpeleliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok),
- (3) triangulasi sumber data, dan
- (4) triangulasi teori.

Sugiono (2018) memaparkan bahwa dalam penelitian kualitatif, validasi data menjadi faktor yang sangat penting karena tanpa validasi, data lapangan sulit dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan validasi data yakni:

3.7.1 Triangulasi Data

Untuk memvalidasi temuan penelitian, triangulasi data adalah cara pengumpulan data yang menggunakan beberapa pendekatan, sumber, atau hipotesis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan validitas, keterandalan, dan keakuratan data. Dalam hal ini, catatan pemerintah, pengelola usaha milik desa (BUMDes), serta percakapan dan wawancara dengan pejabat pemerintah daerah akan digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Setelah itu, observasi lapangan dan dokumentasi akan digunakan untuk mengkonfirmasi data tersebut.

3.7.2 Triangulasi Sumber Data

Dengan membandingkan data dari berbagai sumber, termasuk observasi, wawancara, dan data sekunder dari dokumen pemerintah, triangulasi sumber data digunakan untuk menilai validitas data. Dengan membandingkan dan memvalidasi data dari berbagai sumber, triangulasi sumber data bertujuan untuk meningkatkan validitas dan keandalan data.

Triangulasi sumber data hadir dalam berbagai bentuk, termasuk:

1. Triangulasi data: Memverifikasi dan memvalidasi hasil menggunakan berbagai jenis data, termasuk data primer dan sekunder.
2. Triangulasi metode: Untuk mendapatkan data yang lebih tepat, berbagai teknik pengumpulan data, termasuk kuesioner, observasi, dan wawancara, digunakan.
3. Triangulasi sumber: Untuk mendapatkan data yang lebih tepat dan komprehensif, berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan observasi, digunakan.

Triangulasi sumber data memungkinkan peneliti untuk:

- Meningkatkan keandalan dan validitas data
- Meminimalkan prasangka dan kesalahan
- Memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif dan tepat tentang topik yang sedang diteliti.

Untuk menjamin keakuratan dan keandalan data yang dikumpulkan, triangulasi sumber data sangat penting, terutama dalam penelitian kualitatif.